



P U T U S A N

Nomor 435 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh Nomor 1674, RT 002, RW 003, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
2. **SALADIN**, bertempat tinggal di Jalan Pucung II Nomor 286, RT 026, RW 010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan AKBP Cek Agus Nomor 24, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SUSMADI**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur, RT 006, RW 003, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
2. **S. SUWARNO**, bertempat tinggal di Jalan Seduduk Putih, RT 018, RW 007, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
3. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan Pemiri Nomor 34, RT 036, RW 013, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
4. **TUKIMUN (IMUN)**, bertempat tinggal di Jalan Pendawa LR Sadewa Nomor 615, RT 007, RW 002, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Sumiarto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tunas Muda Perum

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenten Sejahtera 3, Blok A3 RT 61, Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum akta pengoperan atau pelepasan hak atas
obyek sengketa I, II, III, IV, yang dilakukan oleh Para Penggugat, yaitu:
 - a. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987, dihadapan
Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin,
seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa
Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin
(sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya
Palembang), Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam
Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Kosim (sekarang tanah S.Suwarno)
ukuran 20 meter;
 - Timur berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi)
ukuran 15 meter;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi)
ukuran 20 meter;
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan)
ukuran 15 Meter, adalah milik Penggugat IV;
 - b. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999, dilakukan secara sah dan
berdasarkan hukum dihadapan Drs. Oemar Fadil, Camat Sako Kabupaten
Musi Banyuasin, seluas $\pm 2.785 \text{ m}^2$, dengan harga ganti rugi sebesar

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Kosim dan Imun (sekarang tanah Imun dan tanah S. Suwarno);
- Timur berbatas dengan Tanah Jaksa Husin (sekarang Tanah Widodo);
- Selatan berbatas dengan Tanah Samuri (sekarang Ariyanto Jamini);
- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan); adalah milik Penggugat I;

c. Akta Pengoperan Hak Nomor 65 tertanggal 30 Mei 2007, dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);
- Timur berbatas dengan Tanah Jaksa Husin (sekarang tanah Widodo);
- Selatan berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi danTukimun/Imun);
- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan); adalah milik Penggugat II;

d. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11 Juli 2007, dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18 Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang Jalan HM. Noerdin Pandji);
 - Timur berbatas dengan Tanah Jaksa Husin (sekarang Widodo);
 - Selatan berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang tanah S. Suwarno);
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);
adalah milik Penggugat III;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa I, II, III, IV;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa I, II, III, IV:
- a. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987, dihadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Tanah Kosim (sekarang tanah S. Suwarno) Ukuran 20 meter;
 - Timur berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 15 meter;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 20 meter;
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan) ukuran 15 meter;
- b. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999, dihadapan Drs. Oemar Fadil, Camat Sako Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, seluas $\pm 2.785 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Tanah Kosim dan Imun (sekarang tanah Imun dan tanah S. Suwarno);
 - Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang tanah Widodo);
 - Selatan berbatas dengan tanah Samuri (sekarang Ariyanto Jamini);
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);
- c. Akta Pengoperan Hak Nomor 65 tertanggal 30 Mei 2007, dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);
 - Timur berbatas dengan Tanah Jaksa Husin (sekarang tanah Widodo);
 - Selatan berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi dan Tukimun/Imun);
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);
- d. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11 Juli 2007, dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan Tanah Sugio (sekarang Jalan HM. Noerdin Pandji);
 - Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang Widodo);
 - Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah S. Suwarno);
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai dan menyerobot, kemudian mendirikan pagar beton diatas

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020



tanah milik Para Penggugat, baik terlibat langsung atau tidak langsung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya, untuk membongkar dan memindahkan, segala macam bangunan atau pagar yang berdiri diatas obyek sengketa I, II, III, IV, milik Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa I, II, III, IV, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan tanpa syarat apapun, beserta segala sesuatu yang ada diatasnya, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat, sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya/lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi Tergugat I:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat permohonan maaf dimedia masa lokal selama satu minggu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi atau Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Gugatan Rekonvensi Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam

Halaman 7 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

5. Memerintahkan kepada Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat permohonan maaf di media masa lokal selama satu minggu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi atau Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 19 September yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum akta pengoperan atau pelepasan hak atas obyek sengketa I, II, III, IV, yang dilakukan oleh Para Penggugat, yaitu:
 - a. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987, dihadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Kosim (sekarang tanah S.Suwarno) ukuran 20 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 15 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi) ukuran 20 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan) ukuran 15 Meter;
adalah milik Penggugat IV;
- b. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999, dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum dihadapan Drs. Oemar Fadil, Camat Sako Kabupaten Musi Banyuasin, seluas $\pm 2.785 \text{ m}^2$, dengan harga ganti rugi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Kosim dan Imun (sekarang tanah Imun dantanah S. Suwarno);
 - Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang Tanah Widodo);
 - Selatan berbatas dengan tanah Samuri (sekarang Ariyanto Jamini);
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan) adalah milik Penggugat I;
- c. Akta Pengoperan Hak Nomor 65 tertanggal 30 Mei 2007, dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Muslim);
 - Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang tanah Widodo);
 - Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah Susmadi dan Tukimun/Imun);
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan); adalah milik Penggugat II;

Halaman 9 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11 Juli 2007, dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18 Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang), yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868, seluas $\pm 450 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Sugio (sekarang Jalan HM. Noerdin Pandji);
 - Timur berbatas dengan tanah Jaksa Husin (sekarang Widodo);
 - Selatan berbatas dengan tanah Sugio (sekarang tanah S. Suwarno);
 - Barat berbatas dengan Jalan Jepang (sekarang Jalan Perjuangan);
- adalah milik Penggugat III;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa I, II, III, IV;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai dan menyerobot, kemudian mendirikan pagar beton diatas tanah milik Para Penggugat, baik terlibat langsung atau tidak langsung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya, untuk membongkar dan memindahkan, segala macam bangunan atau pagar yang berdiri diatas obyek sengketa I, II, III, IV, milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa I, II, III, IV, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dengan tanpa syarat apapun, beserta segala sesuatu yang ada diatasnya, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Mengukum Tergugat I, Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya/lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 125/PDT/2018/PT PLG., tanggal 18 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I, dan II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 19 September 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2121 K/PDT/2019., tanggal 26 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Zulkarnain dan 2. Saladin tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2121 K/PDT/2019., tanggal 26 Agustus 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Register Nomor 26/Pdt/PK/2019/PN Plg., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekliruan dan/atau kekhilafan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2121 K/PDT/2019., tanggal 26 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 125/PDT/2018/PT PLG., tanggal 13 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 19 September 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV dahulu Termohon Kasasi I, II, III dan IV /Terbanding I, II, III dan IV/ Penggugat I, II, III dan IV/Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak diterima;



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV, dahulu Termohon Kasasi I, II, II dan IV/Terbanding I, II, III dan IV/Penggugat I, II, III dan IV/Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk seluruhnya, atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sah menurut hukum obyek tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I yaitu:
 - 1) Bukti Surat Keterangan Kebun Hak Milik Nomor 127/1964 yang ditanda tangani Kerio Ds Sukamadju Astra, Penggawa Kampung Kebon Sajur Sukamaju M. Soleh dan Pasirah Marga Gasing Mudjid dibuat di Sukamadju tanggal 14 Desember 1964;
 - 2) Surat Keterangan Hibah dari orang tuanya Abdul Roni bin Abdullah kepada Zulkarnain bin bin Abdul Roni yang ditandatangani Pesirah Marga Gasing M. Dani Barin Register Nomor 217/MG/TL/1978 Mengetahui Kerio Ds. Sukamaju M. Soleh;
 - 3) GS (Gambar Situasi) Nomor 853/1982 oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu tanggal 23 Juni 1982 yang ditandatangani Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasn ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A. Chalik Topa;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum Akta Pengoperan atau Pelepasan Hak atas obyek sengketa I, II, III, IV yang dibuat oleh yaitu:
 - 3.1. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987 dihadapan Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin seluas lebih kurang 300 m² terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Sitasi Nomor 4867 milik Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV;



- 3.2. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999 yang dibuat dihadapan Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang terhadap tanah yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867 seluas lebih kurang 2.785 m² milik Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I;
- 3.3. Akta Pengoperan Hak Nomor 65 tertanggal 30 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk didalam Gambar Situasi Nomor 4868 Seluas lebih kurang 450 m² milik Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II;
- 3.4. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868 seluas lebih kurang 450 m² milik Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi III/Terbanding III/Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV, dahulu Termohon Kasasi I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV/Penggugat I, II, III dan IV/Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV adalah bukan pemilik yang sah atas objek sengketa I, II, III dan IV;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap objek Sengketa I, II, III dan IV:
- a. Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/1173/TK/SMJ/1987 dihadapan



Drs. Syaiful Anwar Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin seluas lebih kurang 300 m² terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Sitasi Nomor 4867 milik Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV;

- b. Akta Pengoperan Hak Nomor 509/CS/1999 yang dibuat di hadapan Drs. Oemar Fadil Camat Sako Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang terhadap tanah yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4867 seluas lebih kurang 2.785 m² milik Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I;
- c. Akta Pengoperan Hak Nomor 65 tertanggal 30 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang terhadap tanah terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk didalam Gambar Situasi Nomor 4868 seluas lebih kurang 450 m² milik Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II;
- d. Akta Pengoperan Nomor 11 tertanggal 11 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H., yang berkantor di Jalan Angkatan 45 Nomor 18, Palembang, terhadap tanah yang terletak di Marga Gasing Desa Sukamaju, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kotamadya Palembang) yang termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 4868 seluas lebih kurang 450 m² milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi III/
Terbanding III/Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Pemohon Peninjauan Kembali II Dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengkata I, II, III dan IV adalah sah secara hukum milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dengan Gambar Situasi Nomor 853/1982;
3. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV dahulu Termohon Kasasi I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV/Penggugat I, II, III dan IV/Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk membayar ganti rugi secara materil kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV/Penggugat I, II, III dan IV/Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk membayar ganti rugi secara immateril Kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV/Penggugat I, II, III dan IV/Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk membuat permohonan maaf di media masa lokal selama satu minggu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV/Penggugat I, II, III dan IV/Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Januari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Mengenai adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan nyata putusan:

1. Bahwa keberatan-keberatan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai kesempurnaan gugatan dalam perkara ini serta fakta persidangan terkait dengan keabsahan pengoperan dan pelepasan hak oleh Para Termohon Peninjauan Kembali atas obyek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali memperoleh hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan akta-akta pelepasan hak dari pemilik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pelepasan hak tersebut adalah cacat secara hukum;
3. Bahwa karena itu obyek sengketa adalah sah milik Para Termohon Peninjauan Kembali sehingga perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang menguasai obyek sengketa tanpa persetujuan Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Mengenai bukti surat baru:

- Bahwa setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bertanda (PK-1) berisi Berita Acara Cek Plot Gambar Situasi dan bukti (PK-2) berisi Laporan perkembangan Hasil

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Kapolres Palembang ternyata bukti-bukti tersebut bukan bukti sah kepemilikan atas tanah sehingga bukti (PK-1) dan (PK-2) bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **ZULKARNAIN, dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ZULKARNAIN, 2. SALADIN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. Nomor 435 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001